



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 54 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN BANTUAN PELAYANAN
KESEHATAN RUJUKAN PASIEN, BIAYA PENDAMPING RUJUKAN PASIEN,
BIAYA PENGOBATAN PASIEN STROKE KE RSPAD GATOT SOEBROTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, serta untuk melindungi dan memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di kabupaten Pulau Morotai, perlu diselenggarakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terutama masyarakat yang menderita penyakit Degeneratif khususnya penyakit stroke melalui bantuan biaya pengobatan dan biaya pendamping rujukan;
- b. bahwa agar pemberian bantuan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan tertib, lancar dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien, Biaya Pendamping Rujukan Pasien, Biaya Pengobatan Pasien Stroke ke RSPAD Gatot Soebroto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2012 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN BANTUAN PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN PASIEN, BIAYA PENDAMPING RUJUKAN PASIEN, BIAYA PENGobatan PASIEN STROKE KE RSPAD GATOT SOEBROTO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulau Morotai sebagai pemberi rujukan Pasien ke RSPAD Gatot Soebroto di Jakarta.
4. Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat yang selanjutnya disingkat RSPAD Gatot Soebroto adalah Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat yang berkedudukan di Jakarta sebagai penerima Rujukan.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
6. Stroke adalah kondisi pasien yang terjadi ketika pasokan darah ke otak terganggu atau berkurang akibat penyumbatan (stroke iskemik) atau pecahnya pembuluh darah (stroke hemoragik).
7. Bantuan Pelayanan Kesehatan Rujukan adalah bantuan yang di berikan oleh pemerintah daerah kepada pasien yang menderita penyakit stroke yang meliputi biaya rujukan, biaya pendamping rujukan pasien serta biaya pengobatan stroke di RSPAD Gatot Soebroto Jakarta.
8. Peserta penerima bantuan adalah masyarakat kabupaten pulau morotai yang didiagnosa menderita penyakit stroke sesuai indikasi medis dan membutuhkan penanganan lanjutan.
9. Biaya Pengobatan adalah biaya yang dikeluarkan untuk pembiayaan pelayanan kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto.
10. Pendamping Rujukan yang terdiri dari 1 (satu) orang keluarga pasien dan 1(Satu) orang petugas kesehatan mendampingi pasien yang dirujuk.
11. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan kesehatan yang berupa pelayanan medis, pelayanan penunjang medis serta pelayanan lainnya yang diberikan di RSPAD Gatot Sebroto.

BAB II KEBIJAKAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dan masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memberikan bantuan pelayanan kesehatan rujukan dalam bentuk biaya pengobatan untuk pasien stroke ke RSPAD Gatot Soebroto.
- (3) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah masyarakat kabupaten pulau morotai yang secara medis menderita penyakit stroke dan diindikasi untuk melakukan perawatan atau pengobatan lanjutan.

Pasal 3

- (1) Bantuan Pelayanan Kesehatan rujukan meliputi biaya pendamping rujukan pasien serta biaya pengobatan pasien.
- (2) Biaya rujukan dan pendamping Rujukan terdiri dari 1 (satu) orang pasien, 1 (satu) orang keluarga pasien serta 1 (Satu) orang petugas pendamping pasien yang dirujuk.
- (3) Biaya pengobatan adalah biaya yang dikeluarkan untuk pembiayaan paket pelayanan kesehatan pasien stroke di RSPAD Gatot Soebroto.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 4

- (1) Pembiayaan pada Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai
- (2) Pembiayaan Pasien Rujukan terdiri dari:
 - a. Biaya Transportasi di dalam maupun di luar wilayah Pulau Morotai disesuaikan dengan standar harga yang berlaku di Kabupaten Pulau Morotai;
 - b. Biaya pengobatan yang terdiri dari biaya administrasi, pelayanan medis, pelayanan penunjang medis serta pelayanan lainnya yang diberikan di RSPAD Gatot Soebroto.

- c. Pembiayaan Pendamping Rujukan pasien adalah satu (1) orang keluarga pasien yang dirujuk ke Pemberi Pelayanan Kesehatan rujukan tersebut, dengan rincian sebagai berikut:
 - Untuk biaya transportasi di dalam maupun diluar wilayah Kabupaten Pulau Morotai disesuaikan dengan standar harga yang berlaku di Kabupaten Pulau Morotai.
- d. Untuk pembiayaan 1 (satu) orang petugas pendamping pasien yang dirujuk, baik untuk menjadi pendamping medis maupun administratif disesuaikan dengan biaya transportasi, penginapan dan lumpsum berdasarkan tarif yang telah ditetapkan oleh Bupati Pulau Morotai (kecuali pada keadaan tertentu dimana dibutuhkan lebih dari satu orang petugas pendamping pasien, maka dapat dibiayai dengan adanya bukti Surat Rekomendasi yang ditandatangani oleh Pimpinan Rumah Sakit menerangkan tentang hal tersebut).
- e. Untuk petugas pendamping pasien yang mendampingi pasien rujukan, lama pendampingannya disesuaikan dengan lamanya perawatan pasien maksimal 7 (Tujuh) hari.
- f. Besaran biaya untuk pendampingan pasien rujukan (Keluarga Pasien) dan Pendampingan Pasien Rujukan (Petugas) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

BAB IV PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan meliputi sarana pelayanan kesehatan rujukan:
- a. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulau Morotai; dan
 - b. Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto di Jakarta;

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 23 September 2019

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 23 September 2019

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD M. KHARIE

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2019 NOMOR 54

